BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah disebutkan bahwa setiap wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai Ibukota yang berfungsi sebagai tempat bagi pemerintah di Daerah untuk melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat di segala bidang.

> "Daerah Otonom, selanjutnya di sebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku".[1]

Bagi suatu Daerah Otonom Tingkat II yang ibukotanya berada di luar Daerah/wilayahnya, akan mengakibatkan kekurang leluasaan dan bahkan tidaklah mungkin untuk mengatur dan menata kota/bagian wilayah yang dikuasai oleh Daerah Otonom Tingkat II lainnya. Akibat lebih jauh dari itu adalah Otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara berdayaguna.

1. Dikutip dari Marsono (E.D), *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan di Daerah.* Penerbit Jembatan, Jakarta, 1986, hal. 2-3.

ini sekaligus merupakan pembatas juga bagi pemerintah kabupaten untuk menambah pembangunan perkantoran.

Agar pemerintah di daerah dapat berlangsung di perlukan unsur-unsur managemen yang akan melayani masyarakat secara administratif maupun operasional, kemudian untuk memperoleh efisiensi kegiatan bekerja, pelayanan perlu didukung oleh organisasi pemerintah, personil, peralatan dan wadah kegiatan yang efisien.

Dengan kondisi demikian maka di bangun suatu wadah pemerintahan yaitu perkantoran kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Kantor kabupaten sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya terkait fungsi koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pusat pembinaan dan pelayanan masyarakat di tuntut dalam kemudahan pencapaian (dalam arti kedekatan, pemerataan dan kejelasan pencapaian oleh masyarakat yang dilayani), serta kemudahan interaksi dan komunikasi terhadap lokasi pusat-pusat pemerintahan kecamatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal bermaksud memindahkan Ibukotanya dari wilayah Kotamadya Dati II Tegal ke dalam wilayah Kabupaten Tegal baik dalam rangka Otonomi Daerah maupun pengembangan wilayah pada umumnya dan perkembangan perkotaan pada khususnya.

Adapun alasan perlunnya pemindahan Ibukota mencakup tiga hal pokok yaitu :

a. Ditinjau dari Ketentuan Hukum.

Ibukota sebagai pusat Pemerintahan pada hakekatnya harus merupakan salah satu dari kota-kota yang berada di wilayahnya. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila Ibukota suatu wilayah berada di wilayahnya.

b. Ditinjau dari Masalah Perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

Masalah perkembangan Kotamadya Dati II Tegal dewasa ini ditandai oleh fenomena sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kotamadya pada tahun 1990 mencapai 162.952,43 jiwa dan mempunyai kenaikan rata-rata 1,98% dibanding dengan luas wilayah seluas 1.267,13 Ha, maka dapat diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 134/Ha, yang berarti telah melebihi tingkat kepadatan perkotaan maksimal (100/Ha).

c. Ditinjau dari Masalah Perkembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Masalah perkembangan Kabupaten Dati II Tegal dewasa ini ditandai oleh fenomena sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Dati II Tegal pada tahun 1990 adalah 1.239.351 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,20% tiap tahun.

2. Kepadatan penduduk yang tinggi di sekitar Kotamadya Tegal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa penduduk berorientasi terus ke kota Tegal yang sebenarnya telah banyak menghadapi persoalan kepadatan. Dilain pihak, sebenarnya masih banyak wilayah Kabupaten yang relatif lebih rendah kepadatannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan ditinjau dari segi pengembangan wilayah, karena hal ini tidak mencerminkan adanya perkembangan yang merata di tiap wilayah.

3. Dengan demikian, maka sesuai dengan alasan :

 a. Di dalam kaitannya dengan strategi pengembangan wilayah Kabupaten.

 b. Di dalam kaitannya dengan perubahan masalah teknis untuk mengembangkan pemukiman perkotaan yang baik dan terarah.

 c. Di dalam kaitannya dengan usaha memecahkan masalah pelayanan administratif.

Dipandang perlu memindahkan Ibukota Kabupaten Dati II Tegal dari wilayah Kotamadya Dati II Tegal ke wilayah administratif Kabupaten Dati II Tegal.

1.2. PERMASALAHAN

Dari uraian yang tertera di dalam latar belakang maka dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana menempatkan suatu bangunan perkantoran yang memudahkan dalam pencapaian, sesuai dengan

fungsinya sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

- Bagaimana merencanakan/merancang suatu komplek pemerintahan kabupaten Dati II Tegal menjadi pusat orientasi warga baik secara simbolis maupun fungsional melalui tata ruangnya.
- Bagaimana menampilkan bentuk fisik kantor Bupati sebagai salah satu prioritas utama sebagai wadah kegiatan pemerintah Dati II Tegal yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam pelayanan terhadap masyarakat.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

 Menyusun konsep perencanaan dan perancangan tata ruang pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Tegal dengan fasilitas kantor Bupatinya, atas dasar fungsi dan peranan terhadap kota kedalam suatu uraian proses perencanaan fisik yang didasarkan pada pengkajian kondisi yang ada.

2. Sasaran

 Memberikan alternatif desain kantor kabupaten Dati II Tegal melalui suatu analisa dan studi lokasi pusat pemerintahan khususnya dari faktor kondisi fisik dan lingkungannya.

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN

- Pembahasan ditinjau dari skala lingkungan kota (komplek pemerintahan) yang sebelumnya dibahas

Bab IV : Analisa, Sistem pelayanan, Pemilihan lokasi, Analisa tapak, Organisasi ruang, Kebutuhan ruang, Sistem sirkulasi, Analisa bentuk penampilan bangunan, Sistem struktur dan utilitas.

Bab V : Kesimpulan

Bab VI : Konsep perencanaan dan perancangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA